

Catatan ReforMiner terhadap Permasalahan Perpajakan Hulu Migas

Ketidakpastian fiskal merupakan salah satu faktor yang membuat iklim investasi hulu migas di Indonesia kurang kondusif. Sejak diberlakukannya UU Migas No. 22 Tahun 2001, prinsip perpajakan dalam sistem kontrak kerja sama menjadi tidak sinkron dengan aturan perpajakan yang berlaku. Berlakunya UU Migas menyebabkan prinsip *assume and discharge* tidak dapat lagi diterapkan secara utuh di dalam kontrak kerja sama yang digunakan.

Catatan ReforMiner terhadap permasalahan perpajakan hulu migas dan pilihan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai landasan hukum utama dalam kegiatan hulu migas, UU Migas 22/2001 tidak lagi menerapkan asas *lex specialis* di dalam hal perpajakan. Pasal 31, UU Migas No.22/2001 menetapkan perlakuan perpajakan di sektor hulu migas disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang bersifat umum.
2. Ketentuan Pasal 31 UU No. 22/2001 menyebabkan otoritas perpajakan kemudian menerapkan prinsip *equal treatment* di dalam memberlakukan ketentuan perpajakan kepada semua sektor. Konsekuensi yang ditimbulkan, sejumlah pajak dan pungutan tidak langsung yang semula dibebaskan kepada kontraktor (*assume and discharge*), kemudian menjadi beban yang harus ditanggung kontraktor.
3. Pemerintah tercatat berupaya mengatasi permasalahan fiskal di sektor hulu migas dengan memberikan sejumlah fasilitas perpajakan untuk sektor hulu migas. Sejumlah fasilitas fiskal tersebut diantaranya diatur melalui (1) PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan, (2) PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan PP No. 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan, (3) PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
4. Secara prinsip, fasilitas perpajakan yang diberikan Pemerintah terlihat cukup identik dengan prinsip *assume and discharge*. Namun, terdapat beberapa hal yang menghambat implementasi pemberian fasilitas perpajakan tersebut. Beberapa hal yang dimaksud diantaranya (1) pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan Pemerintah membutuhkan proses dan birokrasi yang tidak sederhana; (2) pemberian fasilitas perpajakan tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada seluruh wilayah kerja, (3) pemberian fasilitas perpajakan memiliki elemen ketidakpastian yang tinggi karena keputusan pemberian fasilitas perpajakan didasarkan hasil penilaian Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan keekonomian proyek dari Menteri ESDM.

5. ReforMiner melihat, tingkat dan kadar penyelesaian atas masalah ketidakpastian fiskal hulu migas yang ada pada dasarnya merupakan suatu pilihan. Setiap pilihan, memiliki kelebihan, kekurangan, konsekuensi dan implikasi sendiri yang dalam hal ini perlu untuk menjadi perhatian dan dipahami oleh semua pihak. Dalam pandangan ReforMiner, pilihan yang kemudian dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ketidakpastian fiskal hulu migas yaitu:
- Secara fundamental, dengan pilihan bentuk kontrak kerja sama yang ada, penyelesaian masalah ketidakpastian fiskal hanya dapat dilakukan melalui revisi UU Migas, yaitu dengan menerapkan kembali prinsip *assume and discharge*. Penyelesaian secara fundamental, akan memberikan kepastian fiskal yang lebih baik bagi semua pihak.
 - Secara praktikal, kadar ketidakpastian fiskal mungkin dapat dikurangi dengan melakukan revisi dan penyederhaan birokrasi terhadap pemberian fasilitas perpajakan dan pemberian *tax holiday*, dan mendorong Kementerian Keuangan untuk dapat memberikan fasilitas perpajakan pada seluruh wilayah kerja. Hal yang kemudian perlu menjadi perhatian seluruh pihak adalah bahwa pilihan penyelesaian masalah ketidakpastian hulu migas secara praktikal tidak dapat mengubah posisi kontraktor tetap sebagai subjek pajak atas pajak dan pungutan tidak langsung.
 - Dalam konteks ini, otoritas perpajakan tidak mungkin dapat memberlakukan ketentuan perpajakan pada suatu sektor secara khusus (*lex specialis*), dalam hal ini *assume and discharge* (hanya melalui PP), karena hal tersebut akan bertentangan dengan ketentuan perpajakan lainnya yang lebih tinggi (Undang-Undang Perpajakan) yang secara umum menganut prinsip *equal treatment* terhadap semua sektor.